



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WEDDING ORGANIZER (PENYEDIA
JASA PERNIKAHAN) YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP
KONSUMEN DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

FAWWAZ HAZEL ZAHRA ZHAFIRAH

11000120140833

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WEDDING ORGANIZER (PENYEDIA
JASA PERNIKAHAN) YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP
KONSUMEN DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum


Oleh :

FAWWAZ HAZEL ZAHRA ZHAFIRAH

NIM 11000120140833

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Pembimbing II



Muhyidin S. Ag., M. Ag., M. H.

NIP. 197503092003121002

HALAMAN PENGUJIAN


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WEDDING ORGANIZER (PENYEDIA
JASA PERNIKAHAN) YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP
KONSUMEN DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Fawwaz Hazel Zahra Zhafirah
NIM 11000120140833


Telah diujikan di depan Dewan Pengujui pada tanggal

**Dewan Penguji,
Ketua Penguji**




Hendro Saptono S.H., M.Hum.
NIP. 195910051986031001

Anggota Penuji I



Muhvidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji II




Rinitami Njatrijani S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



Materai

Fawwaz Hazel Zahra Zhafirah
NIM. 11000120140833

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2 : 286)

“Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada tuhan mu lah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah, 6-8)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan napa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada;

Allah SWT,

Kedua orang tua serta keluarga tercinta,

Para dosen yang telah membimbing penulis,

Sahabat-sahabat terbaik penulis,

Universitas Diponegoro, dan Bangsa Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberi Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WEDDING ORGANIZER (PENYEDIA JASA PERNIKAHAN) YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasihat kepada Penulis selama menempuh Pendidikan

Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Bapak Hendro Saptono S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih.
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah begitu banyak memberikan ilmu dan pembelajaran dalam masa perkuliahan penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Univeristas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar.
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ir. H. Slamet Budiyanto selaku orang tua dari penulis yang selalu mendoakan, memberikan perhatian, nasihat, serta dukungan tiada henti di setiap prosesku hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Pintu surgaku, Ibunda Glodia Handayani selaku orang tua dari penulis yang selalu mendoakan, memberikan perhatian, kesabaran, serta dukungan tiada henti di setiap prosesku hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. M. Dzakwan Syauqi Abrar selaku adik kandung dari penulis yang telah memberikan semangat, doa, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teruntuk sahabat tercinta Naura Salma dan Naufal riza terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, dan waktu yang dijalani Bersama. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan Syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.
13. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta Ica, Azka, Vani, Elfa, Nisa, Razan, Bayu, Dhika, Ilman terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, dan ilmu yang dijalani Bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan Syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.
14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis yakni Putri, Rachel, Zidna, Artha, Rifa, Syifa.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang mana tidak dapat disebutkan satu per satu.
16. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Fawwaz Hazel Zahra Zhafirah terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah

dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat dan sudah bertahan sejauh ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang dan rasa Syukur yang sedalam-dalamnya, semoga Allah AWT dapat membalas segala kebaikan kalian semua. Untuk itulah, dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurna tulisan ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan terutama bagi almamater Universitas Diponegoro.

Semarang, 25 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, positioned above the name 'Penulis'.

Penulis

ABSTRAK

Perkawinan pada era ini tidak hanya dinilai dari segi keabsahan dan kesakralannya, melainkan juga dilihat dari perspektif penyelenggaraan pesta perkawinan yang optimal. Undang-undang mengakui perkawinan sebagai hak asasi setiap individu, dan seiring dengan pengaruh globalisasi, muncul peluang usaha Wedding Organizer (WO). Kompleksitas persiapan pesta perkawinan, perbedaan preferensi calon pengantin, dan kesibukan masyarakat menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan jasa WO. WO, yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman pernikahan yang unik dan berkualitas, masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pekerjaannya, sehingga meningkatkan risiko konflik dan kegagalan pembayaran. Pemahaman konsumen terkait hak dan kewajiban dalam kontrak WO masih kurang, mengindikasikan perlunya edukasi yang intensif. Peningkatan regulasi dan pengawasan pemerintah menjadi hal yang krusial untuk menciptakan lingkungan industri WO yang aman. Dalam konteks ini, perjanjian menjadi unsur yang sangat penting, namun harus didasari oleh niat baik guna mencegah dampak hukum yang merugikan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan mengambil rumusan masalah dengan meninjau prosedur dan isi dari perjanjian pelayanan wedding organizer kepada konsumen penerima jasa pernikahan serta pertanggungjawaban hukum wedding organizer yang melakukan wanprestasi terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara Wedding Organizer (WO) dan konsumen cenderung bersifat sepihak, dengan konsekuensi potensial terjadinya masalah akibat ketidaktersediaan kesepakatan antara vendor dan konsumen. Kelalaian pihak vendor yang tidak terlibat dalam perjanjian dapat menyebabkan pelanggaran dan meningkatkan risiko konflik antara konsumen dan WO dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh WO kepada konsumen melalui non litigasi sebagai bentuk pertanggungjawaban WO untuk memastikan kesesuaian antara kesepakatan konsumen dan sebagai tanggungjawab implementasi layanan dalam mencegah terjadinya konflik.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Wedding Organizer, Wanprestasi

ABSTRACT

Marriage in this era is not only assessed for its validity and sacredness but also from the perspective of organizing the perfect wedding celebration. The law recognizes marriage as the fundamental right of every individual, and with the influence of globalization, there arises an opportunity for the Wedding Organizer (WO) business. The complexity of wedding preparation, differences in preferences among prospective brides and grooms, and the busy lives of individuals are the main factors contributing to the increased utilization of WO services. WO, committed to providing a unique and high-quality wedding experience, still faces challenges in the execution of its tasks, thereby increasing the risk of conflicts and payment failures. Consumer understanding of rights and obligations in WO contracts is still lacking, indicating the need for intensive education. The crucial aspect of creating a safe WO industry environment involves enhanced government regulation and supervision. In this context, agreements play a pivotal role but must be grounded in good intentions to prevent adverse legal consequences. The research methodology employed is empirical legal research, examining the procedures and content of service agreements between WOs and wedding service consumers, along with the legal accountability of WOs committing breach of contract against consumers. The research findings reveal that agreements between WO and consumers tend to be unilateral, with potential consequences arising from the lack of consensus between vendors and consumers. The negligence of vendors not involved in the agreement can lead to violations and an increased risk of conflict between consumers and WO. The accountability exercised by WO towards consumers through non-litigation serves as a form of responsibility to ensure alignment with consumer agreements and as a commitment to implementing services to prevent conflicts from arising.

Keywords: Dispute Resolution, Wedding Organizer, breach of contract

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian	8
2. Jenis Penelitian	9
3. Jenis Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	11
G. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Dasar Hukum Perjanjian	25
3. Asas – asas Perjanjian.....	26
4. Subjek dan Objek Perjanjian	28
5. Syarat Sahnya Perjanjian	31

B.	Wanprestasi dan Ganti Rugi	33
1.	Wanprestasi	33
2.	Ganti Rugi	34
3.	Hubungan Wanprestasi dan Ganti Rugi	35
C.	Perlindungan Konsumen	37
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen	37
2.	Pengaturan Perlindungan Konsumen	44
3.	Tujuan Perlindungan Konsumen	45
4.	Prinsip-Prinsip Tanggungjawab	51
5.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	54
6.	Hak dan Kewajiban Konsumen	56
D.	Wedding Organizer	57
1.	Pengertian Wedding Organizer	57
2.	Fungsi Wedding Organizer	59
E.	Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	60
1.	Akibat Hukum Wanprestasi	60
2.	Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi	61
BAB III.....		67
PEMBAHASAN.....		67
A.	Hasil Penelitian	67
1.	Gambaran Umum Wedding Organizer	67
2.	Profil Informan	68
B.	Pembahasan	68
1.	Prosedur dan Isi Dari Perjanjian Pelayanan Wedding Organizer Kepada Konsumen Penerima Jasa Pernikahan	68
2.	Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Jasa Pernikahan yang melakukan Wanprestasi terhadap Konsumen	85
BAB IV.....		97
PENUTUP.....		97
A.	Simpulan	97
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....		99
LAMPIRAN.....		102